

BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA SUMATERA UTARA

Kode Pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

BIAYA PERAWATAN METER, BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, DENDA DAN BIAYA BALIK NAMA PELANGGAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini, sejalan dengan kebijakan pemerintah antara lain dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik, dan meningkatnya biaya operasional perusahaan yang diakibatkan inflasi serta untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat pelanggan maka perlu penyesuaian biaya perawatan meter, biaya administrasi, biaya penyambungan kembali, denda dan biaya balik nama pelanggan PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal yang berpengaruh terhadap kinerja dan kelangsungan hidup perusahaan;
 - b. bahwa akibat kenaikan biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten dikhawatirkan perusahaan tidak dapat beroperasi secara optimal dalam kegiatan menyediakan air minum mengingat tingginya biaya operasional yang dibutuhkan;
 - c. bahwa beban (biaya) yang dikenakan ke pelanggan yaitu beban perawatan berupa biaya meter dan biaya (biaya) tetap beban (biaya) tidak tetap administrasi, penyambungan kembali, denda dan biaya balik nama pelanggan yang saat ini diberlakukan oleh PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Biaya Perawatan Meter, Biaya Administrasi, Biaya Penyambungan Kembali, Denda dan Biaya Balik Nama Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 4. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air;
- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- 12.Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
- 13.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 907/ MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG BIAYA PERAWATAN METER, BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, DENDA DAN BIAYA BALIK NAMA PELANGGAN PERUSAHAAN MINUM (PDAM) TIRTA LIHOU KABUPATEN DAERAH AIR SIMALUNGUN.

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan / atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota.
- 3. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
- 4. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
- 5. Direksi adalah Direksi PDAM.
- 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM.
- 7. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
- 8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik / kepala keluarga / bulan atau 60 liter/ orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemer intahan di bidang sumber daya air.
- 9. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
- 10.Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
- 11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan.
- 12.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- 13. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
- 14. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
- 15. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

Pasal 2

Biaya Perawatan Meter, Biaya Administrasi, Biaya Penyambungan Kembali, Denda dan Biaya Balik Nama Pelanggan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Lihou Kabupaten Simalungun adalah sebagaimana disebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya pada tanggal

BUPATI SIMALUNGUN,

J.R.SARAGIH

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : TANGGAL :

TENTANG: BIAYA PERAWATAN METER, BIAYA ADMINISTRASI,

BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, DENDA DAN

BIAYA BALIK NAMA PELANGGAN

PDAM TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN

BIAYA PERAWATAN METER, BIAYA ADMINISTRASI, BIAYA PENYAMBUNGAN KEMBALI, DENDA DAN BIAYA BALIK NAMA PELANGGAN PDAM TIRTA LIHOU KABUPATEN SIMALUNGUN

	URAIAN	BIAYA (Rp.)
A	Biaya Tetap	(A.P.)
1	1. Biaya Perawatan Meter	
İ	- Ø 1/2"	7.500
	- Ø 3/4"	17.000
[-Ø1"	21.000
	- Ø 2"	92.000
	- Ø 3"	110.000
•	- Ø 4"	137.000
}		0.700
	2. Biaya Administrasi	2.500
В	Biaya Non Air	
	1. Biaya Penyambungan Kembali	250.000
	O. Donata	
	2. Denda:	
	a. Golongan Sosial	2 200
1	- Sosial Umum (S.1)	2.000
	- Sosial Khusus (S.2)	2.000
	b. Golongan Non Niaga	
1	- Rumah Tangga A (N A.1)	5.000
	- Rumah Tangga B (NA.2)	5.000
	- Rumah Tangga C (NA.3)	5.000
	- Rumah Tangga D (NA.4)	5.000
	- Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (NA.5)	10.000
	c. Golongan Niaga	
di i	- Niaga Kecil (N.1)	15.000
	- Niaga Sedang (N.2)	15.000
;	- Niaga Besar (N.3)	15.000
1		
	d. Golongan Industri	, 1
	- Industri Kecil (IN.1)	20.000
	- Industri Besar (IN.2)	20.000
	3. Biaya Balik Nama	200,000
	O. 2myu 2mm	200,000

BUPATI SIMALUNGUN,

J.R.SARAGIH